



Jl. Tanjung Sari Nomor 65, Kel. Antapani Wetan,
Kec. Antapani, Bandung, 40291
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 064/PM/K.JB.19/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Bandung, 30 April 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung
di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum diperingatan hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2023, dengan ini Bawaslu Kota Bandung **Menghimbau** kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu se-Kota Bandung agar tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye Pemilihan Umum (menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri) mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
2. tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) Mengganggu ketertiban umum;
 - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) Membawa dan/atau menggunakan:
 - Tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau

- Tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
- i) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Apabila ditemukan dan dilaporkan terjadinya suatu dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024, maka Bawaslu Kota Bandung akan melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran Pemilihan Umum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip

Lampiran
Surat Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 064/PM/K.JB.19/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

**Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung**

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung